

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari Hukum Benda sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata dengan sifat bergerak dan tidak berwujud. Diterbitkannya PP 24 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum bagi semua jenis kekayaan intelektual menjadi jaminan perbankan dengan syarat kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan utang telah tercatat atau terdaftar serta kekayaan intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Syarat harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan, yaitu minimal memiliki; 1. proposal pembiayaan, 2. memiliki usaha 3. memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan 4. memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual oleh DJKI. Setelah itu, pihak lembaga perbankan akan melakukan beberapa tahapan verifikasi dan valuasi penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan. Di Indonesia lembaga penilai yang melakukan valuasi terhadap jaminan kekayaan intelektual ialah penilai kekayaan intelektual yang dilakukan oleh penilai publik yang telah memiliki izin serta panel penilai yang ditunjuk oleh lembaga keuangan.

2. Pasal 40 PP 24 Tahun 2022 hanya mengatur penyelesaian sengketa pembiayaan dilakukan melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan, terdapat beberapa cara dalam melakukan eksekusi terhadap KI sebagai Jaminan, yaitu:
 - a. Apabila objek jaminan diikatkan menggunakan Fidusia maka proses hukum yang mengarah pada eksekusi jaminan tersebut mengikuti UU Fidusia.
 - b. Apabila menggunakan Kontrak dalam Kegiatan Ekonomi Kreatif, proses penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan kontrak yang ada.
 - c. Apabila menggunakan Hak Tagih dalam Kegiatan Ekonomi Kreatif, maka hak tagih dapat dieksekusi dengan menuntut pembayaran melalui proses hukum sesuai dengan perjanjian.

B. Saran

Ada beberapa saran yang Penulis dapat berikan berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan yaitu :

1. Dari sisi aturan, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator sektor perbankan mempunyai beberapa pekerjaan rumah untuk melengkapi pedoman teknis sebagai acuan lembaga keuangan perbankan untuk menunjang praktik di lapangan. OJK perlu merevisi Pasal 45 POJK 40 tahun 2019 dengan menambahkan kekayaan intelektual sebagai benda yang dapat dijadikan objek jaminan/agunan dalam perjanjian kredit.

2. Walaupun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur proses eksekusi seperti yang terdapat pada UU Jaminan Fidusia, namun untuk kekayaan intelektual yang diikat oleh jaminan perlu dilakukan pengaturan khusus mengingat sifat HKI yang tidak berwujud. Proses eksekusi pastinya jauh lebih kompleks dibandingkan jaminan konvensional, seperti properti atau kendaraan. Untuk itu pemerintah perlu membuat aturan teknis terkait mekanisme eksekusi HKI dalam hal terjadi wanprestasi. Perlu diperjelas mekanisme prosedur untuk mengeksekusi HKI seperti apa dan lembaga apa yang akan membantu proses eksekusi tersebut.